

MASTERPLAN

PEMBINAAN TATA RUANG

KOTA YOGYAKARTA


Sebagai Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pembinaan tata ruang sebagai sarana mewujudkan ruang berkualitas di Kota Yogyakarta (Bintang Srawung)



PENDAHULUAN

Penataan ruang di Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mana dalam penerapannya, proses tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak secara sinergis. Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Bagan 1. Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang di Indonesia



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan Tata Ruang, yang merupakan salah satu kegiatan dari Penyelenggaraan Penataan Ruang, adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa pembinaan penataan ruang diselenggarakan melalui:

1. peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
2. peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam pembinaan penataan ruang ini, tugas dan kewenangan pemerintah tingkat kota adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Kinerja pembinaan tersebut meliputi pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk pembinaan penataan ruang. Bentuk-bentuk pembinaan penataan ruang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman;
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian, kajian, dan pengembangan;
6. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
7. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
8. Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat; dan/atau
9. Pengembangan profesi perencana tata ruang.

BENTUK PEMBINAAN TATA RUANG

KOORDINASI

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.

SOSIALISASI

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.

BIMBINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. penyelenggaraan dan fasilitasi kerja sama pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
- c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang penataan ruang; dan
- d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang.

PENELITIAN, KAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

Penelitian, kajian, dan pengembangan merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang penataan ruang. Hasil penelitian, kajian, dan pengembangan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang, serta pemanfaatan lain yang relevan.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu yang dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat merupakan upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penataan ruang yang dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan bidang penataan ruang;
- b. pemberian ceramah, diskusi umum, sayembara, dan debat publik;
- c. pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang;
- d. penyediaan unit pengaduan; dan
- e. penyediaan media informasi.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pembinaan tata ruang dapat terlaksana secara optimal dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pembinaan tata ruang adalah sebagai berikut :

PIHAK PEMERINTAH

1. Pemerintah Pusat

Beberapa kementerian dan Lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

2. Pemerintah Propinsi

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga, antara lain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Madala Sarta Tata Sasana*) DIY, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY, dan *Paniradya Kaistimewan* DIY.

3. Pemerintah Kota

Semua OPD termasuk wilayah.

PIHAK MASYARAKAT

1. Perguruan Tinggi

Beberapa perguruan tinggi termasuk personilnya yang mendukung penyelenggaraan penataan ruang dan geospasial.

2. Media

Beberapa media, baik media cetak maupun elektronik sebagai sarana pendukung pembinaan tata ruang.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM atau kelompok masyarakat yang bergerak secara intensif dalam bidang penataan ruang.

4. Masyarakat Umum

Semua lapisan masyarakat yang akan ditingkatkan peran sertanya dalam pembinaan tata ruang.

RENCANA UMUM

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) disebutkan bahwa tugas Seksi Pembinaan Tata Ruang adalah melaksanakan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan tata ruang. Tugas pembinaan tata ruang tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan Dinas pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yaitu meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Tujuan Dinas tersebut dapat dijabarkan ke dalam tujuan pembinaan tata ruang beserta manfaatnya sebagai berikut.

TUJUAN

2020 - 2024

Mewujudkan masyarakat yang paham dan berdaya dalam memanfaatkan ruang kota yang berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan

MANFAAT

2020 - 2024

- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap tata ruang
- Terwujudnya jejaring yang dapat berperan aktif dan positif
- Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang terdampangi dan dapat berdaya mandiri
- Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta
- Meningkatnya kualitas penataan ruang kota

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu. Untuk arahan umum kegiatan pembinaan ruang dalam jangka 5 tahun kedepan disusunlah suatu *masterplan* atau rencana umum sebagai berikut :



RENCANA PELAKSANAAN

2020

- Pelaksanaan Koordinasi
- Sosialisasi, FGD, dan seminar
- Pelayanan konsultasi
- Penyusunan Kajian
- Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial

2021

- Pelaksanaan Koordinasi
- Sosialisasi dan Diseminasi
- Pelayanan konsultasi
- Pengembangan sistem informasi
- Penyusunan Kajian
- Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial

2022

- Pelaksanaan Koordinasi
- Sosialisasi dan Diseminasi
- Pelayanan konsultasi
- Pengembangan sistem informasi dan integrasi layanan
- Penyusunan Kajian
- Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial

2023

- Pelaksanaan Koordinasi
- Diseminasi dan sosialisasi interaktif
- Pelayanan konsultasi
- Pengembangan sistem informasi terintegrasi
- Penyusunan Kajian
- Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial

2024

- Pelaksanaan Koordinasi
- Diseminasi dan sosialisasi interaktif
- Pelayanan konsultasi
- Pengembangan sistem informasi terintegrasi
- Penyusunan Kajian
- Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial